



Al-Musthpfa.JSI by IAI TABAH is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

KOLABORASI PERBANKAN SYARIAH DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN UMKM

Detri Sulisnarningsih

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Chrisna Aji Ferdian Utomo

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Salsabilla Kirana Ramadanie

Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Email: detrisulisnarningsih@gmail.com

Abstract: *Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one of the Islamic microfinance institutions. Existence of BMT is expected to contribute to the development of the real economy such as micro, small and medium enterprises (MSMEs), especially for businesses that do not meet all the requirements to obtain financing from Islamic banking institutions. But there are many obstacles that become barriers to BMT in order to empower the real sector, one of which is the lack of funding so that the necessary support from other parties particularly Islamic banking. Islamic banking in particular bank synergy with BMT in optimizing the real economy can be reached by a strategy in which the Islamic bank linkage program can issue indirectly financing the real sector through BMT so that the Islamic banking market penetration could reach the wider community and beneficial to growth in assets and profits while for BMT cooperation with Islamic banks will provide additional sources of funds for financing offered BMT thus also greater, which would also result in increased revenue BMT.*

Keywords : *Islamic Banking, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), Linkage Program*

Abstrak: Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah. Keberadaan BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian riil seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya bagi usaha yang belum memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan syariah. Namun banyak kendala yang menjadi penghambat BMT dalam rangka memberdayakan sektor riil, salah satunya adalah minimnya pendanaan sehingga diperlukan dukungan dari pihak lain khususnya perbankan syariah. Perbankan syariah khususnya bank syariah dengan BMT dalam mengoptimalkan perekonomian riil dapat dicapai dengan strategi dimana bank syariah linkage program dapat menyalurkan pembiayaan tidak langsung sektor riil melalui BMT sehingga penetrasi pasar perbankan syariah dapat menjangkau masyarakat luas dan bermanfaat. terhadap pertumbuhan aset

dan keuntungan sedangkan untuk BMT kerjasama dengan bank syariah akan memberikan tambahan sumber dana untuk pembiayaan yang ditawarkan sehingga BMT juga semakin besar, yang juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan bagi BMT.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Linkage Program

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Hal dimaksud juga didukung oleh sektor hukum yakni ditandai dengan keluarnya peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi syariah. Regulasi tersebut menjadi payung hukum bagi operasional lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang mendasarkan pada prinsip syari'ah.

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Islam melarang mendapatkan harta dengan cara riba. Hal ini terdapat di dalam Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Baqarah [2]:275-279, QS. An-Nisaa [4]:161, QS. Ali-Imran [3]:130 dan QS. Ar-Rum [30]:39.

Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan harus dapat:

a. Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha.
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentase untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas.
- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka

tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang. Akibatnya pada kegiatan muamalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Di antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan yang mendasarkan pada prinsip syari'ah adalah bank syari'ah. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan fungsi menyalurkan dana kepada masyarakat berupa memberikan pembiayaan masih mensyaratkan adanya jaminan yang itu tidak mudah bisa dipenuhi oleh nasabah, khususnya nasabah kecil.

Di sisi yang lain fakta menunjukkan bahwa operasional bank syariah juga terbatas di kota-kota, sedangkan pelaku sektor ekonomi riil juga sebagian berada di desa-desa. Dengan demikian layanan yang diberikan oleh bank syariah belum dapat menjangkau sektor ekonomi riil secara optimal sehingga dalam realitasnya, operasional bank syariah belum dapat menjangkau sektor usaha mikro di tingkat akar rumput (*grass root*).

Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Edy Setiadiyang dilansir dari sindonews.com mengungkapkan bahwa penyaluran kredit perbankan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih kecil. Tercatat, pada 2012 kredit perbankan pada UMKM mencapai Rp552,2 triliun atau sekitar 19,9 persen dari total penyaluran kredit perbankan di Indonesia.

Kategori pembiayaan UMKM di perbankan syariah masih menggunakan definisi yang lama dan belum mengacu pada Undang-Undang UMKM, yaitu

dengan membagi berdasarkan batas pembiayaan seperti di bawah Rp500 juta untuk kredit mikro, di atas Rp500 juta - 5 miliar untuk kredit kecil, dan di atas Rp5 miliar untuk kredit menengah.

Klasifikasi mikro ini masih dalam masa transisi dari definisi yang ada sesuai Undang-Undang UMKM di mana disebut mikro itu adalah unit usaha yang punya aset bersih Rp50 juta dengan omzet sampai Rp300 juta sehingga serapan kredit UMKM masih didominasi sektor usaha menengah, yaitu sekitar Rp268,6 triliun atau sekitar 48 persen. Sementara usaha mikro mendapat kucuran Rp113,7 triliun atau menguasai 20 persen dari kredit UMKM, dan usaha kecil Rp169,9 triliun (30,7 persen). Padahal, jumlah UMKM di seluruh Indonesia mencapai 51,3 juta unit dan menyerap 90,9 juta tenaga kerja.

Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran pembiayaan syariah pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai 70% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp58 triliun hingga akhir September 2012 (Sugianto, 2012).

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 52 juta pengusaha UMKM. Dari total jumlah tersebut, 90% di antaranya merupakan pengusaha mikro. Dari segi pembiayaan secara syariah, persentase yang tersalurkan ke UMKM ini mencapai 70% dari total pembiayaan syariah atau mencapai Rp 58 triliun per September 2012, baik melalui bank umum syariah (BUS) maupun bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Dengan adanya persyaratan dan juga kapasitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan syariah, maka untuk menjembatani hal tersebut bermunculanlah lembaga keuangan mikro (LKM). Salah satu bentuk LKM yang hadir adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Sebagai representasi lembaga mikro syariah, BMT dinilai sangat strategis dalam memberdayakan masyarakat kecil. Sistem kerjasama yang ditawarkan BMT bagi UMKM mampu melayani usaha kecil dengan skala pinjaman yang ditentukan secara efisien dan menguntungkan kedua belah pihak baik BMT sendiri maupun peminjam (Zarida, 2004:179).

Keberadaaan BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata

dalam pengembangan sektor ekonomi riil, terlebih bagi kegiatan usaha yang belum memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Umum. Perkembangan sektor ekonomi riil akan dapat berlangsung dengan cepat ketika didukung oleh tersedianya sumber dana yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan (Suhendi, 2010:9).

Akan tetapi banyak kendala-kendala yang menjadi hambatan bagi BMT dalam rangka pemberdayaan sektor riil yang salah satunya adalah keterbatasan dana sehingga diperlukan dukungan dari pihak lain khususnya perbankan syariah dalam pengimpunan dana BMT.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut bagaimana konsep, gagasan dan implementasi sinergitas perbankan syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam pemberdayaanUMKM dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

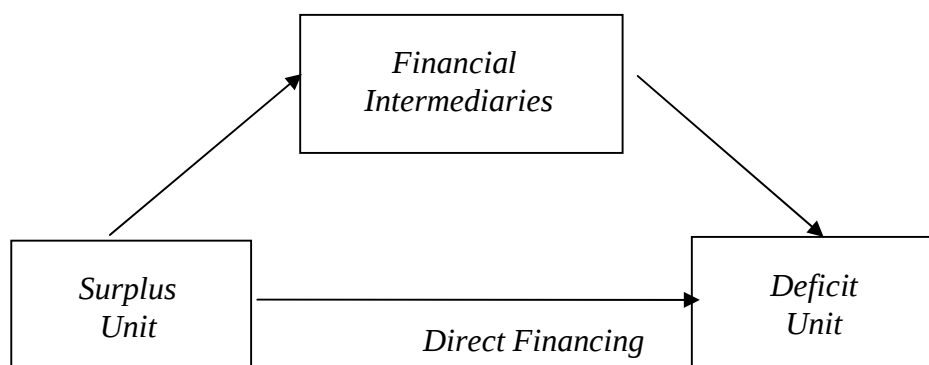
LANDASAN TEORI

Sistem Keuangan

Hubbard (2002:34) mendefinisikan sistem keuangan bermula dari suatu *mismatch* atau ketidakseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, baik pada individual maupun perusahaan sehingga menyebabkan terdapat kelompok unit surplus dan unit defisit. Pada sistem yang kompleks atau modern saat ini, dana mengalir (*loanable funds*) dari pihak yang surplus kepada pihak yang defisit melalui suatu mekanisme transmisi. Hal ini pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian secara agregat.

Suatu sistem keuangan mampu memfasilitasi peminjaman dana milik individu maupun perusahaan yang memiliki simpanan uang kepada individu maupun perusahaan yang memerlukan peminjaman dana. *Savers* atau unit surplus mengharapkan balas jasa berupa *return* pada masa yang akan datang atas dana yang diinvestasikan. Adapun *borrowers* atau unit defisit adalah pihak yang memerlukan dana baik untuk kepentingan konsumsi maupun investasi yang diharuskan membayar imbal jasa atas penggunaan dana tersebut. Mekanisme

pinjam-meminjam ini, dalam kontkes ekonomi Islam biasanya menggunakan akad bagi hasil atau *profit sharing*



Gambar 1. Aliran Dana Pada Sistem Keuangan (Peter S. Rose, 2003)

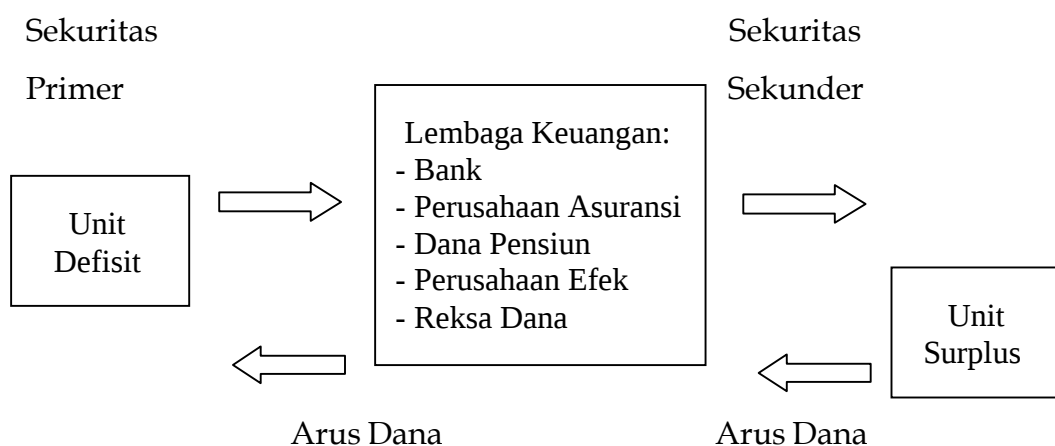
Gambar 1 memberikan pemaparan lebih detail bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), sehingga lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Mekanisme sistem keuangan memfasilitasi bertemunya unit surplus dengan unit defisit dengan dua mekanisme transaksi. Pertama adalah pembiayaan langsung (*direct finance*) dan kedua adalah pembiayaan tidak langsung (*indirect finance*). Pada pembiayaan tidak langsung (*indirect finance*) unit surplus bertemu dengan unit defisit karena difasilitasi *intermediaries*. Fungsi perantara ini diperankan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset finansial atau tagihan (*claim*) dibandingkan aset nonfinansial atau aset riil (Siamat, 2004:6).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan:

“Lembaga Keuangan adalah Lembaga yang diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya dibidang keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan.”

Lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat yang berasal dari produk dan jasa keuangan lembaga keuangan seperti giro, tabungan, deposito berjangka, proteksi asuransi atau program pensiun. Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit dan juga ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Pada prinsipnya, mekanisme intermediasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengalihan dana dari unit surplus kepada unit defisit. Lebih detailnya mengenai mekanisme intermediasi oleh lembaga keuangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Mekanisme Intermediasi Oleh Lembaga Keuangan (Mishkin, Frederic S, 2004. *The Economy of Money, Banking & Financial Market*. 7th Edition.

Columbia University)

Bank syariah merupakan salah satu dari lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan prinsip syariah, khususnya yang bebas dari unsur bunga, bebas dari kegiatan spekulatif dan non-produktif, serta bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 yang direvisi oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan

usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah jugasebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003:27).

Menurut Ascarya dan Yumanita (2005), pada dasarnya bank syariah mempunyai 2 peran utama, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai manajer investasi, investor dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor/nasabahnya dengan prinsip wadi'ah yad dhamamah (titipan), mudharabah (bagi hasil), atau ijarah (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Dan sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non-keuangan, dan jasa keagenan.

Kredit dan Pembiayaan

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu : "*Credere*" yang berarti "kepercayaan". Seorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh suatu kepercayaan (Djumhana, 2000:365).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit adalah pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Pengertian kredit apabila ditinjau dari sudut ekonomi adalah suatu penundaan pembayaran dimana pengembalian atas penerimaan uang atau barang (prestasi) tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada saat tertentu yang akan datang (Rahman, 1998:34).

Menurut pendapat ahli ilmu hukum J. A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak untuk mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah

pinjaman itu di belakang hari (Badrulzaman, 1993: 21).

Dalam undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 ayat 12, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam pasal 1 ayat 11, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Pemberdayaan UMKM tidak hanya ditujukan untuk penyerapan tenaga kerja. Lebih dari itu pengembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Sebagai pelaku ekonomi UMKM masih menghadapi kendala. Kondisi UMKM dengan beberapa keterbatasan seperti skala kecil, agunan terbatas, tidak berbadan hukum, letak jauh dan administrasi lemah telah menyebabkan terjadinya gap antara UMKM dan lembaga keuangan formal dalam hal ini perbankan syariah.

Dari gambar skema penghimpunan dan penyaluran dana oleh BMT pada gambar 3, sinergisitas bank khususnya perbankan syariah dengan BMT dalam mengoptimalkan UMKM dapat ditempuh dengan strategi Linkage Program.

Linkage Program adalah kerjasama antara perbankan syariah dan BMT yang dilandasi semangat kemitraan yang bersifat *symbiosis mutualistic* dengan tetap berorientasi pada aspek bisnis. Jadi, bank syariah mengeluarkan pembiayaan ke sektor riil secara tidak langsung. Pembiayaan ini disalurkan lewat agen atau perusahaan mitra (istilahnya *two steps financing*). Penerapan *linkage program* menggunakan 3 pola pembiayaan yaitu *executing*, *channeling* dan *joint financing* (Hidayat, 2009).

Pada pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra dimana kemudian perusahaan mitra meneruskannya kepada nasabah sebagai *end user*. Sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitor bank syariah sedangkan pembiayaan kepada *end user* tercatat sebagai eksposur pembiayaan perusahaan mitra.

Sedangkan pada pola *channeling*, bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank syariah. Terakhir, pola *joint financing* adalah pembiayaan bersama dimana sumber dananya merupakan *sharing* antara bank syariah dan perusahaan mitra.

Untuk skema yang digunakan, pada pola *executing*, bank syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra menggunakan skema bagi hasil, lalu perusahaan mitra meneruskannya kepada *end user*, berupa pembiayaan bagi hasil atau non bagi hasil.

Pada pola *channeling*, karena pembiayaan bank syariah mengalir langsung ke *end user*, skema yang digunakan kebanyakan murabahah. Sedangkan pada pola *joint financing*, bank syariah bisa menggunakan pola musyarakah.

Lalu, bagaimana dengan risiko pembiayaan? Pada pola *executing*, risiko pembiayaan kepada *end user* berada di pihak perusahaan mitra sedangkan bank syariah menanggung risiko kepada perusahaan mitra. Pada pola *channeling*, risiko pembiayaan ditanggung oleh bank syariah sedangkan perusahaan mitra tidak menanggung risiko pembiayaan karena hanya sebagai agen. Tetapi perusahaan

mitra tentu menanggung risiko reputasi. Terakhir pada pola *joint financing*, kedua belah pihak, bank syariah dan perusahaan mitra, menanggung risiko pembiayaan secara proporsional.

Dengan melakukan *linkage program* terutama pada pola *executing* bank syariah bisa mereduksi risiko karena risiko pembiayaan pada *end user* ditanggung oleh perusahaan mitra. Jadi, meskipun bank syariah ikut menanggung risiko pembiayaan tapi setidaknya risikonya lebih “ringan” daripada memberikan pembiayaan bagi hasil langsung kepada debitor. Mitigasi risiko juga lebih baik karena perusahaan mitra juga melakukan monitor terhadap *end user*. Sehingga pengawasan debitor lebih intensif.

Melalui pola kerjasama *linkage program* dengan BMT ini, maka tentunya berdampak pada pertumbuhan aset dan laba bank syariah dikarenakan pasar bank syariah akan semakin bisa menjangkau masyarakat luas, sedangkan dari sisi BMT pola kerjasama *linkage program* dengan bank syariah akan memberikan tambahan sumber dana sehingga pembiayaan yang ditawarkan juga semakin besar dan dapat meningkatkan pendapatan BMT.

Kebijakan Dan Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro merupakan salah satu jenis usaha dalam kelompok usaha yang tidak berbadan hukum atau dikenal sebagai sektor informal. Usaha mikro seringkali dihubungkan dengan *self employment* (usaha sendiri, atau usaha dengan hanya satu orang pekerja sekaligus sebagai pemilik usaha). Usaha sendiri ini merupakan bagian terbesar dalam kelompok usaha mikro (Schreiner, 1999:2).

Usaha mikro juga diidentikkan sebagai usaha rumah tangga karena sebagian besar kegiatannya dilakukan di rumah, menggunakan teknologi tradisional atau sederhana, mempekerjakan anggota keluarga dalam rumah tangga, dan berorientasi pada pasar lokal (Farbman & Lessik, 1989:7).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah pasal 1 ayat 1 mendefinisikan usaha mikro adalah usaha

produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 ayat 3 mendefinisikan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Studi tentang usaha mikro di beberapa negara di Asia, Afrika dan Amerika Latin menunjukkan bahwa usaha mikro banyak digeluti oleh orang miskin, sebagai salah satu "*Survival Strategies*" mereka (Schreiner, 1999:39). Berkaitan dengan hal tersebut, banyak pihak menilai usaha mikro berperan dalam menanggulangi kemiskinan melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan juga salah satu alternatif mata pencaharian bagi mereka yang mempunyai tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah (Schreiner, 2001:3).

Oleh karena itu, upaya penguatan usaha mikro pada umumnya bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan pelaku usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengembangkan usaha sehingga pengembangan industri pedesaan melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah strategis dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Secara garis besar terdapat tiga kebijakan dan strategi dalam pemberdayaan UMKM.

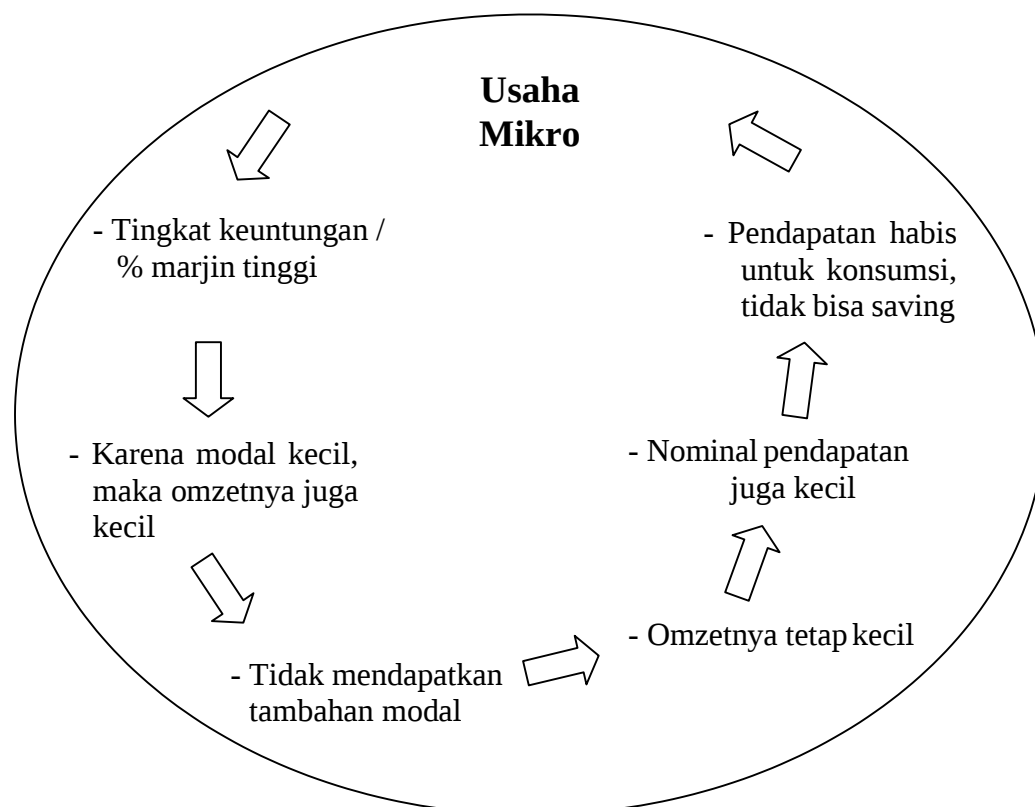
Pertama, menciptakan iklim usaha kondusif bagi UMKM sehingga mampu mendorong pengembangan UMKM secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah berperan penting menciptakan iklim usaha kondusif dan pemihakan bagi UMKM.

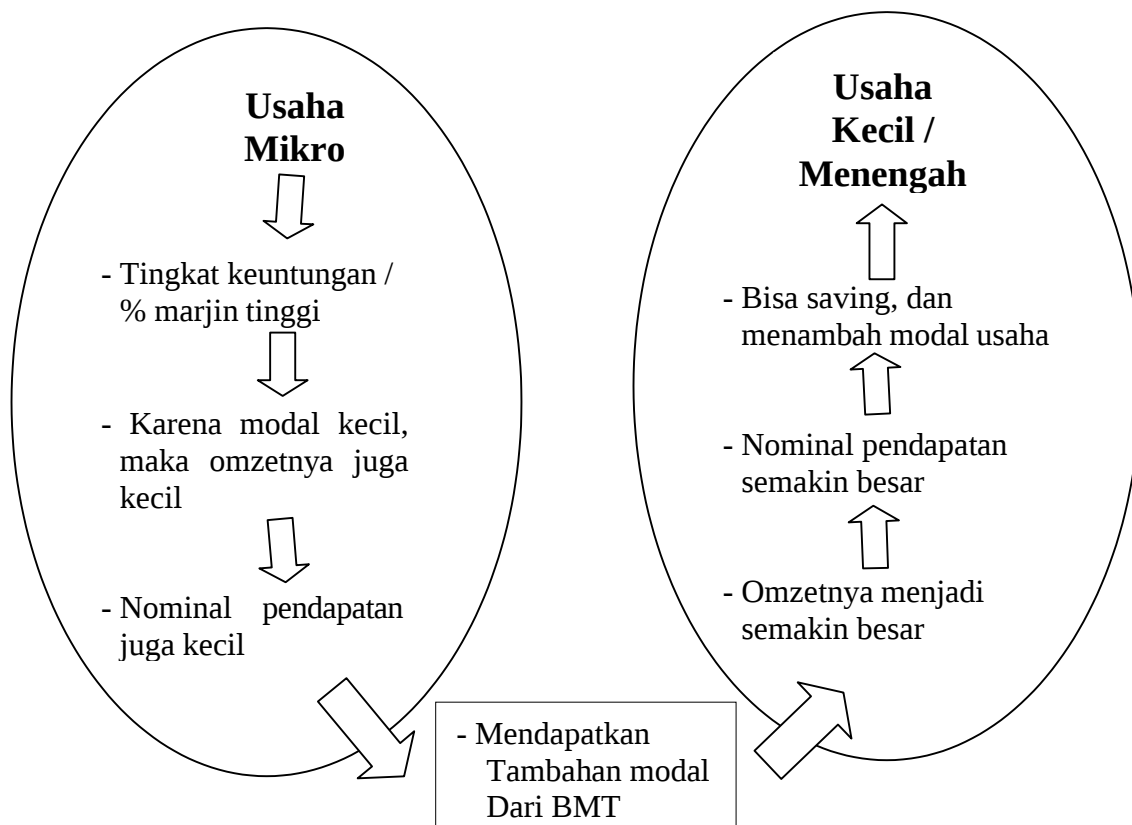
Kedua, mendorong terbentuknya lembaga keuangan yang mampu memobilisasi dana masyarakat sekaligus menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM.

Sejumlah mekanisme dapat dilakukan sesuai dengan keragaman kondisi yang dihadapi UMKM berkaitan dengan akses finansial. Selama ini telah terjadi *gap* antara UMKM dan lembaga keuangan formal dalam hal ini perbankan syariah, sebab perbankan syariah tidak kondusif dalam memberikan pinjaman kredit, karena kredit yang mereka kucurkan selalu berdasarkan “5 C”, yakni *character, capacity, capital, condition of economic, and collateral*.

Akibatnya perbankan syariah selalu menerapkan berbagai persyaratan jaminan keamanan kredit yang disalurkan dan seringkali tidak membedakan persyaratan kredit antara usaha mikro atau kecil dengan usaha besar. Untuk mengatasi masalah ini BMT



Gambar 5. Usaha Mikro Tanpa bantuan Permodalan merupakan salah satu solusi dalam rangka memfasilitasi pendanaan kegiatan produktifUMKM yang dinilai layak.



Gambar 6. Usaha Mikro Dengan Bantuan Modal

Pengembangan UMKM biasanya selau diiringi dengan kebutuhan modal. UMKM yang semakin berkembang, disebabkan karena semakin besarnya pula peluang usaha yang dapat diakses. Dalam kondisi tersebut biasanya UMKM tidak dapat mengembangkan usahanya lebih jauh lagi karena kurangnya dukungan dana. Di sinilah pentingnya BMT sebagai lembaga pemberi modal memainkan peranannya, sekaligus melakukan pendampingan.

Ketiga, menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara managerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar layak sekaligus “bankable” dalam jangka panjang.

PENUTUP

Peran penting usaha kecil atau usaha mikro sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia mulai diakui dan diperhatikan sejak krisis melanda Indonesia. Dua peran penting usaha kecil yang paling signifikan adalah kontribusinya dalam investasi dan penyediaan kesempatan kerja. Melihat kondisi ekonomi Indonesia sekarang dan masa depan, investasi dan penyediaan kesempatan kerja masih akan menjadi persoalan utama.

Besarnya kontribusi UKM pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia harusnya membuat pihak perbankan dan institusi lembaga keuangan lainnya memberikan perhatian yang lebih bagi pelaku UMKM. Akan tetapi saat ini banyak sekali pelaku usaha mikro yang tidak bisa mengakses pinjaman kepada pihak perbankan maupun institusi lembaga keuangan lainnya sehingga bermunculanlah lembaga keuangan mikro seperti BMT.

Peranan BMT di Indonesia telah banyak terbukti dalam mengatasi dan mengurangi kemiskinan. Peran BMT untuk mengurangi angka kemiskinan sangat strategis, mengingat lembaga perbankan belum mampu menyentuh masyarakat bawah (fakir, miskin dan kaum dhu'afa lainnya).

Peran strategis BMT dalam mengurangi kemiskinan terlihat dari kegiatan ekonomi BMT yang mempunyai kegiatan sosial (Baitul Maal) dan kegiatan bisnis (Baitul Tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT dilakukan dengan gerakan zakat, infaq dan shadaqah sementara kegiatan bisnis perlu adanya dana ekonomi produktif.

Untuk itulah diperlukan sinergisitas antara perbankan syariah dan BMT melalui strategi *linkage program* dalam mengatasi keterbatasan dan persoalan BMT dalam menghimpun dana sehingga kedua lembaga keuangan tersebut dapat terus berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pengusaha UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya dan Diana Yumanita. 2005. *Bank Syariah : Gambaran Umum. Seri Kebanksentralan No. 14*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1993. *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan, Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Bogdan, Robert dan Steven Taylor. 1975. *Introducing to Qualitative Methods : Phenomenological Approach to the Social Senceh*. New York: A Willey Interscience Publication.
- Budianto, Arif. 2013. *Penyaluran Kredit Perbankan Terhadap UMKM Minim* dari <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/03/08/34/725354/penyaluran-kredit-perbankan-terhadap-umkm-minim>, diunduh 13 Mei 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: PT. Syamil Cipta Media.
- Djumhana, Muhamad. 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*. cetakan ketiga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Farbman, Michael dan Alan Lessik. 1989. *The Impact of Classification on Policy. Workshop on Small Scale Enterprise Development:In Search of New Dutch Approaches*, The Hague, Netherlands.
- Farida, Nurul. 2003. *Analisis Pembiayaan Al Bai'u Bitsaman Ajil Bagi Usaha Kecil (Studi Kasus Pada BMT Assaadah Malang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Malang Tidak Dipublikasikan.
- Hidayat, Tony. 2009. *Linkage Program : Solusi Pembiayaan Bagi Hasil* dari <http://ib-bloggercompetition.kompasiana.com/2009/10/31/linkage-program-solusi-pembiayaan-bagi-hasil-20368.html>, diunduh 13 Mei 2013.
- Hubbard, Glenn. 2002. *Money, the Financial System and the Economy*. New York: McGraw Hill.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari <http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=kredit&varbidang=all&var dialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel>, diunduh 15 Mei 2013.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 tentang Lembaga Keuangan
- Mishkin, Frederic S. 2004. *The Economy of Money, Banking & Financial Market*. 7th Edition. New York: Columbia University.
- Moleong, Lexy. J. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Cet. I, Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Edisi 2*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Murphy, Austin. 2012. *History Of Credit Analysis*. Newcastle: CambridgeScholars Publishing.

- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Perwataatmadja, Karnaen Anwar. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- Rahman. Hasanuddin. 1998. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Saifuddin. 2001 A. *Konsep Dasar BMT dalam Republika Online*, dari <http://republika.co.id/>, diunduh 13 Mei 2013.
- Rose, Peter S. 2004. *Money and Capital : Financial Institutions and Instruments in a Global Marketplace*. Irwin McGraw Hill.
- Schreiner, Mark. 1999. *Self-Employment, Microenterprise, and the Poorest Americans*, Social Service Review, Vol. 73, No. 4, pp. 496-523, dari http://www.microfinance.com/English/Papers/Self_Employment_and_Poore st.pdf diunduh 15 Mei 2013.
- Schreiner, Mark. 2001. *Microenterprise in the First and Third Worlds*, Microfinance Risk Management and Center for Social Development, dari http://www.microfinance.com/English/Papers/Microenterprise_in_First_and _Third_World.pdf, diunduh 15 mei 2013.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugianto. 2012. *Pembiayaan Syariah UMKM Capai Rp 58 T* dari http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id =1089:pembiayaan-syariah-umkm-capai-rp-58-t&catid=54:bind-berita-kementerian&Itemid=98, diunduh 13 Mei 2013.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Strategi Optimalisasi Peran BMT Sebagai Penggerak Sektor Mikro*, dari http://www.fe.unpad.ac.id/forumdekan2009/downloads/p_hendi.pdf, diunduh 13 Mei2013.
- Sumanto, 1990. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang Nomor7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Zarida. 2004. *Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Model Baitul Mal Wat*

Tamwil, dari
<http://www.katalog.pdii.lipi.go.id/index.php/searchkatalog/.../4796/4797.pdf>
., diunduh 13 Mei 2013.

Zubaidah, Siti. 2010. *Pengembangan Model Sistem Pengendalian Aliansi "Alkamil" Pada BMT*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.